



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya beberapa objek yang belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU  
PERTOKOAN.

## Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) Pasal 9 dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 ), sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Penggolongan struktur tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dihitung berdasarkan kelas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang berada di ibukota Kabupaten, ibu kota kecamatan dan Desa.
- (2) Penetapan kelas lokasi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Pasar Kelas I (ibu kota kabupaten) dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan sangat strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 14-16 jam sehari dan tingkat keramaian tinggi;
  - b. Pasar Kelas II (ibu kota kecamatan) dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 14 (empat belas) jam sehari dan tingkat keramaian cukup;
  - c. Pasar Kelas III (desa/kelurahan) dengan kategori lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan cukup strategis, kondisi bangunan baik, jam buka/kerja 12 (dua belas) jam sehari dan tingkat keramaian cukup.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan berdasarkan kategori pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

No	Kategori Pasar	Jenis Bangunan	Klasifikasi	Tarif Per Bulan
1.	Pasar Kelas I	Pertokoan	A	Rp 20.000,00
			B	Rp 18.000,00
2.	Pasar Kelas II	Pertokoan	A	Rp 20.000,00
			B	Rp 16.000,00
3.	Pasar Kelas III	Pertokoan	A	Rp 10.000,00
			B	Rp 9.000,00
			C	Rp 7.000,00
4.	Rumah Toko			Rp 25.000,00

- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. klasifikasi A Pasar Kelas I dengan ukuran luas maksimal 25 m<sup>2</sup>;
  - b. klasifikasi B Pasar Kelas I dengan ukuran luas maksimal 15 m<sup>2</sup>;
  - c. klasifikasi A Pasar Kelas II dengan ukuran luas maksimal 20 m<sup>2</sup>;
  - d. klasifikasi B Pasar Kelas II dengan ukuran luas maksimal 9 m<sup>2</sup>;
  - e. klasifikasi A Pasar Kelas III dengan ukuran luas maksimal 15 m<sup>2</sup>;
  - f. klasifikasi B Pasar Kelas III dengan ukuran luas maksimal 9 m<sup>2</sup>; dan
  - g. klasifikasi C Pasar Kelas III dengan ukuran luas maksimal 6 m<sup>2</sup>.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 November 2017

**BUPATI SINJAI,**

ttd

SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 November 2017

**Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI  
SELATAN B.HK.HAM.4.123.17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM



IRBILMAN DAHLAN, S. IP., M. Si  
Pangkat: Pembina

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

I. UMUM

Bahwa dengan adanya beberapa objek yang belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 106